

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Io. 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranannya dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
 4. Tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

.../2

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara - Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini, sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini, telah diadakan penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut, pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

K e l i m a

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talang
 - Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
 - Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
 - Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
 - Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
 - Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 26 September 1990

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Utara,

Drs. S. M A N U A

30 058 871 , -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. & Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara S Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p ; -

1	2	3	4	5	6
16.	SD Katolik XII L.		Lawangirung Tikala	Yayasan Pendidikan Katolik sda	
17.	SD Katolik IX Tikala		Tikala Baru	sda	1967
18.	SD Katolik VIII Tikala		Tikala Baru	sda	1953
19.	SD Katolik XVI Tikala B.		Deidengan Luar	sda	
20.	SD Katolik VI		Mahakeret Barat	Yayasan Pendidikan Eben Haezer sda	
21.	SD Eben Haezer I	103K76001074	sda		
22.	SD Eben Haezer II	103I76001094	Lawangirung	Yayasan Pendidikan Tabita sda	
23.	SD Tabita I Lawangirung		Lawangirung	Yayasan Pendidikan Advent sda	1968
24.	SD Tabita II sda		Tikala Kumarak		
25.	SD Advent I Tikala K.		Paal Dua	Organisasi Persit Candra Kirana sda	1971
26.	SD Advent III Paal Dua	103I76001071	Teling Bawah		
27.	SD PJS II Teling	103I76001072	Teling Bawah		
28.	SD PJS III Teling Bawah		Ranomut		
29.	SD PJS IV Ranomut		Calaca	Yayasan Pendidikan Garuda sda	1960
30.	SD Garuda		Kampung Arab	Yayasan PIM Manado	1964
31.	SD Yapin Istiqlal		sda	Yayasan Pendidikan Muhammadiyah	1976
32.	SD Muhammadiyah I		Komo Luar	Yayasan Pendidikan Alhaerat	1967
33.	SD Alhaerat		Deidengan Luar	Yayasan Pendidikan Irthibath	
34.	SD Irthibath		Paal Dua	Yayasan Pendidikan RAPIK	
35.	SD Rapih Paal Dua		Ranomut	Yayasan Pendidikan Katolik	
36.	SD Katolik XV Ranomut		Ranomut	Yayasan Pendidikan Emmanuel Manado	19
B.	SLB Bagian B dan C				
	KANDU				